



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.ME

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXxx, Nomor Induk Kependudukan 1603025512980001, tempat tanggal lahir: Tanjung Jati, 15 Desember 1998, umur 26 tahun, agama Islam pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat XXXXXXXXXXXXXXXxx Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Provinsi Sumatera Selatan, Nomor Handphone: 083809183596, domisili elektronik pada email: dirgantari01@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2025 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.ME, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan adik kandung Pemohon dengan identitas:

Nama	: ANAKAlias Endrizal
NIK	: 160302680807004
Tempa tanggal lahir	: Tanjung Jati, 28 Agustus 2008
Umur	: 17 tahun 5 bulan
Agama	: Islam

1 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.ME.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Turut Pemohon
Alamat : Dusun II, Desa Tanjung Jati, Kecamatan Muara Enim,
Kabupaten Muara Enim. Provinsi Sumatera Selatan;

dengan calon suaminya:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXX
NIK : 1603022705040001
Tempa tanggal lahir : Muara Enim, 27 Mei 2004
Umur : 20 tahun 8 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Penghasilan : Rp4.000.000,- (empat juta rupiah)
Alamat : Jalan DR. AK. Gani No.46 KP Rukun Damai, Kelurahan
Tungkal, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim.
Provinsi Sumatera Selatan;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Muara Enim;

2. Bahwa secara umum, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan terhadap adik kandung Pemohon tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi;

3. Bahwa meskipun demikian, syarat minimal usia pernikahan bagi adik kandung Pemohon belum terpenuhi karena usianya saat ini belum mencapai 19 tahun, oleh sebab itu pengajuan syarat-syarat pernikahan saudara kandung Pemohon tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim, sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Nomor: 02/Kk.06.14.01/PW.01/1/2025 tanggal 13 Januari 2025;

4. Bahwa orang tua kandung dari ANAKAlias Endrizal telah meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari Kantor Kepala Desa Tanjung dengan nomor:474.3/07/2004/2025 Tertanggal 13 Januari 2025 untuk ayah dan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1603-KM-06102023-0025 untuk ibu;

5. Bahwa adik kandung Pemohon telah hidup dan tinggal bersama dengan Pemohon sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan saat ini;

2 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.ME.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, adik kandung Pemohon dengan calon suaminya mendesak untuk dinikahkan karena adik kandung pemohon sedang mengandung anak calon suaminya;

7. Bahwa antara adik kandung Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

8. Bahwa adik kandung Pemohon berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dalam rumah tangga;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Enim cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada adik kandung Pemohon yang bernama (ANAKAlias Endrizal) untuk menikah dengan calon Suaminya yang bernama (Wahyu Hidayat Bin Kudri) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar menunda perkawinannya mengingat resiko serta potensi yang ditimbulkan, baik dampak terhadap psikologis, dampak terhadap reproduksi, dampak sosial, perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon sebagai wali dari adik kandung Pemohon, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

3 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.ME.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua Orang Tua Kandung Pemohon dan Ratu Hindriani telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah kedua Orang Tua Kandung meninggal dunia Ratu Hindriani tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa ANAKsaat ini baru berumur 17 tahun 5 bulan dan CALON SUAMI ANAK berumur 20 tahun 8 bulan;
- Bahwa ANAKberstatus perawan, sementara CALON SUAMI ANAK berstatus jejaka;
- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena keduanya sudah saling mencintai dan telah melakukan hubungan badan;
- Bahwa saat ini Adik Kandung dari Para Pemohon telah lulus pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Muara Enim;
- Bahwa CALON SUAMI ANAKtelah bekerja;
- Bahwa Adik Kandung Pemohon telah dilamar oleh CALON SUAMI ANAKdan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa keduanya suka sama suka dan tidak ada paksaan;
- Bahwa keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda, atau sepersusuan serta tidak ada larangan untuk nikah kecuali terkait umur anak yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa orang tua calon suami Adik kandung Pemohon yang bernama **Olnasila binti Hambali** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI ANAKmerupakan anak kandung pemberi keterangan;
- Bahwa Ayah Kandung Wahyu Hidayat telah meninggal dunia;
- Bahwa ANAKsaat ini baru berumur 17 tahun 5 bulan dan CALON SUAMI ANAK umur 20 tahun 8 bulan;
- Bahwa ANAKberstatus perawan, sementara CALON SUAMI ANAK berstatus jejaka;
- Bahwa benar anak kandung pemberi keterangan akan melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon;
- Bahwa pemberi keterangan tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan karena pemberi keterangan dan Pemohon sudah sepakat

4 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan keduanya karena keduanya sudah saling mencintai dan telah melakukan hubungan badan hingga hamil;

- Bahwa pemberi keterangan beserta anak pemberi keterangan telah melaksanakan musyawarah keluarga dan telah melamar anak pemohon yang lamarannya telah diterima oleh anak pemohon;

- Bahwa anak pemberi keterangan saat ini telah bekerja dan memiliki penghasilan;

- Bahwa pemberi keterangan siap membimbing, mendukung, dan bertanggung jawab terhadap kedua calon mempelai tersebut;

- Bahwa keduanya tidak ada hubungan mahram, semenda, atau sepersusuan serta tidak ada halangan dan larangan nikah secara syar'i kecuali masalah umur calon istri yang masih di bawah umur 19 tahun;

Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK** dan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keduanya ingin segera menikah karena keduanya sudah memiliki hubungan sejak lama, suka sama suka tanpa paksaan dari pihak manapun dan telah melakukan hubungan badan;

- Bahwa **ANAK** saat ini dalam kondisi hamil;

- Bahwa **CALON SUAMI ANAK** telah bekerja sebagai karyawan kontrak pada PLTU Banjarsari dengan penghasilan setiap bulan rata-rata sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa **CALON SUAMI ANAK** telah melamar dan lamaran tersebut telah diterima Ratu Hindriani binti Hendrizal;

- Bahwa keduanya setuju dan bersedia untuk menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;

A. Bukti Surat

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim,

5 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Selatan. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);

2.Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

3.Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Endrizal, Nomor 474.3/07/2004/2025, pada tanggal 13 Januari 2025, yang aslinya dibuat oleh Kepala Desa Tanjung Jati, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);

4.Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nirmala Dewi, Nomor 1603-KM-06102023, tanggal 6 Oktober 2023, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);

5.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ratu Hindriani, Nomor 1603-LT-11062013-0177, tanggal 12 Juni 2013, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);

6.Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Muara Enim atas nama Ratu Hindriani dengan Nomor M-SMK/K13-3/24/1189743, tanggal 13 Mei 2024, diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.6);

7.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wahyu Hidayat, Nomor KU.2004.1869.JB, tanggal 2 Juli 2004, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Bukti tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (P.7);

6 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kudri, Nomor 474/16/KTK/2025, tanggal 14 Januari 2025, diterbitkan oleh Kelurahan Tungkal, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi Buku Pemeriksaan Kehamilan atas nama Ratu Hendriani, diterbitkan oleh Klinik Az Zahra Ilmira, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah atas nama Ratu Hindriani, 02/Kk.06.14.01/PW.01/I/2025, tanggal 13 Januari 2025, diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Bukti tersebut telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.10);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, saksi sebagai Paman Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa ANAKsaat ini masih dibawah umur 19 tahun dan saksi tidak mengetahui berapa usia Wahyu Hidayat bin Kudri;
- Bahwa ANAKberstatus perawan, sementara CALON SUAMI ANAKberstatus jejak;
- Bahwa antara ANAKdan CALON SUAMI ANAKtidak ada hubungan darah, kekerabatan, dan sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui antara ANAK dan CALON SUAMI ANAKmemiliki hubungan dan akan segera dinikahkan karena ANAKdalam kondisi hamil;

7 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.ME.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti pekerjaan serta penghasilannya Wahyu Hidayat bin Kudri;
- Bahwa saksi mengetahui kegiatan sehari-hari ANAK berada di rumah dan yang saksi ketahui telah lulus sekolah;
- Bahwa saksi belum pernah menasehati Pemohon untuk tidak menikahkan dulu anak Pemohon;

2. SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, saksi sebagai Paman dari calon suami adik Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung dari Wahyu Hidayat telah meninggal dunia;
- Bahwa ANAK saat ini masih dibawah umur 19 tahun dan saksi tidak mengetahui berapa usia Wahyu Hidayat bin Kudri;
- Bahwa ANAK berstatus perawan, sementara CALON SUAMI ANAK berstatus jejaka;
- Bahwa antara ANAK dan CALON SUAMI ANAK tidak ada hubungan darah, kekerabatan, dan sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui antara ANAK dan CALON SUAMI ANAK memiliki hubungan dan akan segera menikah karena ANAK dalam kondisi hamil;
- Bahwa saksi mengetahui CALON SUAMI ANAK bekerja di PLTU Banjarsari namun tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan sehari-hari ANAK namun yang saksi ketahui telah lulus sekolah;
- Bahwa saksi belum pernah menasehati Pemohon untuk tidak menikahkan dulu anak Pemohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya serta mohon putusan;

8 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda perkawinan anak Pemohon hingga memenuhi syarat usia minimal perkawinan dengan menjelaskan dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan terkait kelangsungan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, ekonomi, dan sosial bagi anak Pemohon, namun Pemohon tetap memohon dispensasi pengadilan untuk dapat menikahkan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang mengajukan permohonan merupakan kakak kandung dari anak dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara

9 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang beragama Islam dalam perkara a quo, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan perkara ini orang tua calon mempelai perempuan, maka Hakim berpendapat ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi sehingga perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati wali calon mempelai perempuan, orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai, perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami, maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan dispensasi nikah adalah karena adik kandung Pemohon yang bernama **ANAK** bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan **Wahyu Hidayat bin Kudri**, namun adik kandung Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi

10 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain hubungan keduanya sudah demikian erat hingga antara **ANAK** dan **CALON SUAMI ANAK** telah melakukan hubungan badan dan dalam kondisi hamil, oleh karenanya memohon agar adik kandung Pemohon diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.10) yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, sampai dengan P.10 yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen*, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.6 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian orang tua Pemohon dan calon mempelai, Akta Kelahiran adik Pemohon, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, Bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan Hendrizal dan Nirmala Dewi merupakan orang tua kandung dari Pemohon dan calon mempelai hingga saat ini calon mempelai tinggal dengan Pemohon dan telah lulus sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan, secara materil Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, oleh karena demikian nilai kekuatan pembuktian terhadap bukti tersebut mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wahyu Hidayat, Bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan Wahyu Hidayat merupakan anak

11 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.ME.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kudri dan OI Nasila yang telah cukup umur sehingga tidak perlu diajukan dispensasi kawin, secara materiil Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti, oleh karena demikian nilai kekuatan pembuktian terhadap bukti tersebut mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Kudri, Bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan Kudri telah meninggal dunia, secara materiil Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti, oleh karena demikian nilai kekuatan pembuktian terhadap bukti tersebut mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Buku Pemeriksaan Pasien, secara materiil Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti, oleh karena demikian nilai kekuatan pembuktian terhadap bukti tersebut mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat Penolakan Perkawinan. Bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, secara materiil Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti, oleh karena demikian nilai kekuatan pembuktian terhadap bukti tersebut mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon, cakap untuk menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, serta memberikan keterangannya dibawah sumpah, sehingga berdasarkan Pasal 174 ayat (1) R.Bg. saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang diketahui sendiri secara langsung serta saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana Pasal 308 ayat (2) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg telah memenuhi syarat materiil dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan pemohon keterangan kedua orang tua calon suami istri, kedua calon suami istri, bukti-bukti di

12 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.ME.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama ANAKumur 17 tahun 5 bulan dan anak pemberi keterangan bernama CALON SUAMI ANAKumur 20 tahun 8 bulan;
2. Bahwa antara keduanya tidak ada hal-hal halangan dan larangan menikah bagi mereka berdua seperti memiliki hubungan darah, sepersusuan dan semenda dan sebagainya;
3. Bahwa ANAKtelah lulus sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Muara Enim;
4. Bahwa ANAKdan CALON SUAMI ANAKtelah melakukan hubungan badan dan ANAKdalam kondisi hamil;
5. Bahwa ANAKtelah dilamar oleh Wahyu Hidayat bin Kudri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui **ANAK**dan **CALON SUAMI ANAK**merupakan tidak ada hal-hal halangan dan larangan menikah antara keduanya, karena Allah SWT mengharamkan mengawini perempuan-perempuan yang ada hubungan, mahram, baik karena nasab, susuan ataupun semenda. Keharaman tersebut bersifat permanen, sampai kapan pun dan dalam situasi apapun, sebagaimana hukum dalam Q.S An-Nisa/4: ayat 23, Artinya, *"Diharamkan bagi kalian menikahi (1) ibu-ibu kalian; (2) anak-anak perempuan kalian; (3) saudara-saudara perempuan kalian; (4) bibi-bibi dari jalur ayah kalian; (5) bibi-bibi dari jalur ibu kalian; (6) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kalian; (7) anak-anak perempuan dari saudara perempuan kalian; (8) ibu-ibu susuan kalian; (9) saudara-saudara perempuan kalian dari satu susuan; (10) ibu-ibu dari para istri kalian; (11) anak-anak tiri kalian yang dalam perawatan kalian dari para istri yang telah kalian setubuhi, bila kalian belum menyetubuhinya, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk menikahi anak tiri kalian dari mereka; (12) para istri dari anak laki-laki kalian yang dari anak kandung kalian (bukan anak adopsi); dan (13) diharamkan bagi kalian mengumpulkan dua saudara perempuan dalam satu pernikahan; kecuali pernikahan terhadap para perempuan tersebut pada zaman Jahiliyah yang telah lewat. Sungguh Allah adalah Zat yang Maha Mengampuni dan Maha Pengasih."*

13 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim menilai para pemohon tidak menyalahi hukum syar'i agar dapat menikahkan **ANAK** dan **Wahyu Hidayat bin Kudri**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan "Yang dimaksud dengan 'alasan sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan". "Yang dimaksud dengan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan"; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: "*Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan*";

Menimbang, bahwa yang menjadi hal mendesak bagi pemohon karena **ANAK** dan **CALON SUAMI ANAK** telah melakukan hubungan badan hingga hamil dan telah sepakat untuk menikah;

Menimbang, bahwa mengingat janin yang berada dalam kandungan **ANAK** adalah makhluk yang telah memiliki kehidupan (*hayah Mukhtarimah*) yang harus dihormati, menggugurkannya berarti menghentikan atau menghilangkannya kehidupan yang telah ada merupakan haram hukumnya, sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Isra/17: 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ ۚ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۚ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan".

14 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.ME.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlunya seorang janin diberikan perlindungan hukum karena janin memerlukan perlindungan orang tuanya, janin memiliki fisik yang masih lemah, janin memiliki kondisi yang masih labil, janin belum bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk, janin belum dewasa, janin memerlukan pendidikan ruhani dalam kandungan seorang ibu;

Menimbang, bahwa janin yang berada dalam kandungan **ANAK** perlu diberikan perlindungan yang sesuai dengan fitrahnya berdasarkan prinsip-prinsip perlindungan hukum Islam yang terletak pada adanya jaminan bahwa syariat memiliki sifat yang langgeng dan kekal, penuh kebaikan, terhormat, konsisten dan mulia. Oleh karena itu, tujuan perlindungan hukum Islam terhadap janin dalam perkara *a quo* dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan keselamatan janin yang berada dalam kandungan **Ratu Hindriani binti Hendrizal**, begitupun kemaslahatan dan keselamatan bagi anak para pemohon yang bernama **ANAK** sebagai ibu yang mengandung (*hifdzu al nasl*);

Menimbang, bahwa **ANAK** dan **CALON SUAMI ANAK** telah mengakui melakukan zina dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan terlarang secara syariat islam, namun dalam persidangan keduanya telah menyadari kesalahannya, dan meminta untuk diberikan izin agar keduanya dapat menikah;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan pernikahan yang dilakukan oleh keluarga **ANAK** kepada **Wahyu Hidayat bin Kudri**, merupakan perbuatan yang ma'ruf, maka Hakim berpendapat **CALON SUAMI ANAK** telah di izinkan oleh pemohon untuk menikah dengan **Ratu Hindriani binti Hendrizal**, bukanlah suatu hal terlarang dengan memperhatikan pula aspek-aspek sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena masa khitbah dalam hukum islam tidak disebutkan secara jelas jangka waktunya, namun dalam Islam tidak boleh terlalu lama jangka waktu **ANAK** menunggu dalam pinangan **CALON SUAMI ANAK** dan harus menyegerakan pernikahan, dengan demikian Hakim memerintahkan Pemohon untuk segera menikahkan **ANAK** dan **CALON SUAMI ANAK** melalui kesepakatan tanggal menikah yang ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dipandang dari aspek ekonomi, seorang suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, seperti nafkah, kiswah (sandang), maskan (tempat tinggal), biaya

15 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.ME.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan dan pengobatan, hingga biaya pendidikan anak apabila telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* ditemukan fakta bahwa kedua saksi tidak mengetahui penghasilan dan kegiatan sehari-hari **Wahyu Hidaya bin Kudri**;

Menimbang, bahwa meskipun belum diketahui secara pasti berapa penghasilan **Wahyu Hidaya bin Kudri**, namun adanya komitmen di persidangan **CALON SUAMI ANAK** bersedia untuk bertanggung jawab dan berkomitmen untuk tetap memiliki penghasilan setiap bulan dan akan menambah penghasilan, agar kebutuhan hidup rumah tangga calon istri dan calon suami memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Maka Hakim menilai komitmen yang dibangun oleh **CALON SUAMI ANAK** menjadi sebuah jaminan, sehingga keberlangsungan hidup rumah tangga menjadi terjamin dan kehidupan rumah tangga keduanya dapat menuju dan mencapai *sakinah, mawaddah* dan *rahmat* sesuai dengan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (*Hifdz al mal*);

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis dikaitkan dengan kesepakatan antara Pemohon dan Pemberi keterangan yang telah sepakat menikahkan **ANAK** dan **Wahyu Hidaya bin Kudri**, apabila kesepakatan pernikahan tersebut dikesampingkan, Hakim menilai akan mencederai psikis anak tersebut, sehingga dengan demikian tujuan agar terlindungi nya kepentingan terbaik bagi anak dan terpenuhinya tujuan untuk perlindungan terhadap jiwa melalui keamanan dari segi kondisi psikis dan kesiapan mental dari anak pemohon terjaga dapat terwujud (*hifdzu al 'Nafs*);

Menimbang, bahwa dari aspek sosiologis meskipun kedua saksi tidak mengetahui kegiatan sehari-hari anak Pemohon dan hanya mengetahui berada di rumah serta tidak lagi berangkat sekolah, Hakim menilai dengan telah lulus nya Sekolah dan sehari-hari berkegiatan di rumah dapat disimpulkan bahwa **ANAK** sehari-hari membantu dalam urusan rumah, sehingga **ANAK** dipandang telah mampu menjalankan urusan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar manfaatnya dari pada *mafsadatnya*, sesuai dengan Kaidah *Fiqhiyyah* dan Hadis yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

16 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.ME.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menghindari kerusakan/mafsadah harus didahulukan dari pada mempertahankan kebaikan/maslahah;

Hadis Riwayat Tirmidzi dan Ahmad

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ،
وَالْأَيُّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُوًا

Artinya: "Wahai Ali, ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan wanita apabila telah ada calon suami yang sekufu"

Menimbang, bahwa masing-masing orang tua calon mempelai telah bersedia bertanggung jawab dan telah berjanji akan mendidik, membimbing dan membantu keberlangsungan rumah tangga anak mereka nantinya. Hal ini akan menjadi pertimbangan yang menguatkan Hakim untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon **Ratu Hindriani binti Hendrizal, umur 17 tahun 5 bulan** untuk menikah dengan **Wahyu Hidayat bin Kudri, umur 20 tahun 8 bulan** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

17 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXxx**, umur **17 tahun 5 bulan** untuk menikah dengan **XXXXXXXXXXXXxx**, umur **20 tahun 8 bulan** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim,
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriah, oleh **Aprilia Candra, S.Sy**, Hakim Pengadilan Agama Muara Enim yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Paulina Devi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd,

Aprilia Candra, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd,

Paulina Devi, S.H.

Rincian Biaya Perkara tingkat pertama

- Biaya PNB	: Rp 50.000,-	
- Biaya Proses	: Rp 100.000,-	
- Biaya Panggilan	: Rp 00.000,-	
- Biaya Meterai	: Rp 10.000,-	
J u m l a h	: Rp 160.000,-	(seratus enam puluh ribu rupiah)

18 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19 dari 19 halaman
Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PA.ME.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)